

SURAT TERBUKA

Tolak Sertifikasi Hak Pengelolaan (HPL) Di Atas Wilayah Adat

Pada tanggal 24 Februari 2024, Menteri ATR/BPN mengesahkan **Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat**. Secara umum Permen ini tidak dapat diharapkan menjadi kebijakan yang bertujuan mengakui dan memperkuat hak-hak Masyarakat Adat atas tanah dan wilayah adatnya. Sebaliknya, Permen ini justru mengandung kesalahan mendasar sehingga justru akan mempercepat hilangnya wilayah-wilayah adat dari penguasaan Masyarakat Adat dan akan memicu konflik yang lebih luas di masa yang akan datang.

Berikut adalah uraian lebih rinci beberapa alasan yang mendasari penolakan kami:

Pertama, Permen ini mengecualikan tanah-tanah yang di atasnya telah terdapat sesuatu hak atas tanah dan harus bebas dari konflik dalam pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat. Pengecualian ini jelas salah dan menunjukkan watak diskriminatif dari peraturan ini. Pengecualian tersebut sekaligus menunjukkan sikap Pemerintah yang lagi-lagi abai terhadap semangat dari putusan MK No. 35/2012 maupun TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang keduanya jelas menghendaki adanya suatu proses penyelesaian konflik dan pemulihan terhadap wilayah-wilayah adat yang telah dirampas negara melalui hukum dan telah dialokasikan kepada berbagai investasi.

Kedua, Permen ini membagi Masyarakat Adat ke dalam dua jenis. Pertama, Kesatuan Masyarakat (hukum) Adat dan Kelompok Anggota Masyarakat Adat. Pembagian ini tidak cukup mudah untuk dipahami mengingat Permen ini tidak memberikan contoh yang bisa dirujuk untuk membedakan keduanya. Kejelasan tentang perbedaan keduanya penting karena hal itu akan menuntun kita dalam menentukan siapa otoritas yang berwenang dalam urusan pertanahan di dalam Masyarakat Adat menurut hukum adat. Persoalan ini penting untuk dikemukakan mengingat esensi dari pengakuan terhadap hukum adat sebagai dasar dari hukum pertanahan dan pengakuan hak ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah pengakuan terhadap otoritas yang memiliki wewenang untuk mengatur pertanahan di dalam Masyarakat Adat berdasarkan hukum adatnya masing-masing.

Ketiga, Pendaftaran Tanah Ulayat dan Hak Pengelolaan. Permen ini mengatur pendaftaran tanah ulayat dan hak pengelolaan atau HPL sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. HPL diawali dengan pengajuan permohonan HPL oleh Masyarakat Adat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang. Permohonan tersebut diposisikan sebagai syarat dari pendaftaran HPL. Sebelum Permen ini, HPL telah mulai diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Menurut PP ini, HPL dapat berasal dari Tanah Negara dan Tanah Ulayat. Pengaturan HPL dalam PP ini tampak merupakan penyimpangan terhadap UU Cipta Kerja yang hanya membolehkan Hak Pengelolaan berasal dari Tanah Negara. “Penegasan” tanah ulayat menjadi HPL di dalam Permen ATR/BPN ini adalah tindakan nyata perbuatan melawan hukum oleh pemerintah terhadap hak-hak konstitusional Masyarakat Adat sebagaimana diatur di dalam Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) UUD 1945 dan secara eksplisit menabrak ketentuan UUPA yang menyatakan sumber hukum tanah nasional adalah hukum adat.

Selain HPL, Permen ini juga mengatur bahwa bidang tanah yang dimiliki oleh Kelompok Anggota Masyarakat Adat dapat ditetapkan menjadi hak milik atas nama Kelompok Anggota Masyarakat Adat sebagai tanah bersama. Dengan demikian Kelompok-kelompok dalam

Masyarakat Adat seperti klan, marga atau misalnya sub suku mendapatkan legalitas sebagai pemilik dari suatu bidang tanah ulayat dari Kesatuan Masyarakat Adat dimana kelompok-kelompok tersebut merupakan bagian darinya. Permasalahan yang muncul dari hal ini adalah menyangkut otoritas yang berwenang mengatur pertanahan di dalam Masyarakat Adat. Di banyak Masyarakat Adat, kelompok-kelompok genealogis seperti klan tersebut melakukan pengelolaan tanah yang didistribusikan dari otoritas adat yang menurut tradisi dan hukum adat memiliki wewenang untuk itu.

Penetapan hak bersama Kelompok dalam Masyarakat Adat oleh negara melalui Permen ini akan dipandang sebagai “pemberian” hak dari negara. Cara pandang yang lama ini bertubrukan langsung dengan pengakuan konstitusi, pengakuan terhadap hukum adat dan hak ulayat, serta tidak bersesuaian dengan putusan MK 35/2012 yang secara luas dapat dimaknai sebagai putusan yang menyatakan bahwa penguasaan negara atas wilayah adat (hutan, tanah) bertentangan dengan konstitusi. Dalam konteks ini, salah satu esensi dari gagasan pengakuan adalah pengakuan terhadap hukum adat dan otoritas di dalam Masyarakat Adat yang menjalankan hukum adat. Sehingga apabila Permen ini mengikuti logika pengakuan maka Permen ini seharusnya cukup sampai pada pengadministrasian tanah ulayat atau bagian pertama dalam Permen ini, dan tidak perlu ikut campur dalam menetapkan hak kelompok di dalam Masyarakat Adat.

Tuntutan bersama

Pemaksaan penyeragaman pendekatan, pola, pilihan dan penetapan pendaftaran tanah ulayat atau tanah adat serta nama lainnya menjadi hak pengelolaan (HPL) terhadap tanah-tanah adat dalam wilayah adat Masyarakat Adat adalah praktek pemberangusan, penyingkiran (aneksasi), penghapusan (apropriasi) dan diskriminasi praktek kebijakan dan hukum terhadap Masyarakat Adat. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami menyampaikan sikap sebagai berikut:

- 1) Mendesak kepada Kementerian ATR/BPN RI untuk menghentikan segala proses pendaftaran tanah ulayat sebagai hak pengelolaan dan hak milik bersama. Proses pengadministrasian tanah diseluruh wilayah nusantara adalah kewajiban negara, dan oleh karenanya proses pengadministrasian wilayah adat haruslah dilakukan secara terbuka dan dengan itikad baik serta dilandasi dengan pelaksanaan FPIC yang baik dan benar.
- 2) Mendesak kepada Kementerian ATR/BPN untuk mencabut sertifikat HPL yang telah terlanjur diterbitkan dan diserahkan kepada Masyarakat Adat.
- 3) Meminta kepada Perguruan Tinggi dan Akademisi agar mengedepankan moral etik dalam penelitian tanah ulayat, dan berhenti melakukan kajian dengan mempromosikan sertifikasi HPL diatas wilayah adat sebagai satu-satunya opsi pengadministrasian tanah ulayat. Penetapan tanah ulayat menjadi HPL secara jelas dan tegas bertentangan dengan hak asal-usul Masyarakat Adat sebagaimana diatur di dalam Konstitusi.
- 4) Menolak segala bentuk pelemahan, perampasan dan pemberangusan hak-hak Masyarakat Adat termasuk melalui HPL oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah dengan pola apapun termasuk skema utang dan hibah, utang lama dan proposal utang baru World Bank, kerjasama multilateral, lembaga industri jasa keuangan, lembaga keuangan internasional, dan hibah internasional lainnya;
- 5) Menolak HPL untuk kepentingan korporasi bionergi, energi terbarukan, dagang karbon dan skema palsu iklim lainnya ke dalam wilayah adat Masyarakat Adat yang akan dibiayai melalui proyek utang lama dan baru termasuk kepada World Bank;

Demikian pernyataan bersama ini kami sampaikan agar menjadi perhatian:

- 1) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

- 2) PEREMPUAN AMAN
- 3) Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)
- 4) Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)
- 5) PW AMAN Maluku
- 6) PD AMAN Lease
- 7) PD AMAN Saka Mese Nusa
- 8) LBH ANGSANA
- 9) Lembaga Bentang Alam Hijau (LemBAH)
- 10) PD AMAN Kepulauan Aru
- 11) PD AMAN Kepulauan Tanimbar
- 12) PD AMAN Osing Banyuwangi
- 13) PW AMAN Provinsi Kalimantan Utara
- 14) PW AMAN Provinsi Kalimantan Selatan
- 15) PW AMAN Provinsi Kalimantan Barat
- 16) PW AMAN Maluku Utara
- 17) PW AMAN Kalimantan Timur
- 18) PD AMAN LANDAK
- 19) PD AMAN BANGGAI LAUT
- 20) PD AMAN SORONG RAYA
- 21) PD AMAN BALANGAN
- 22) PD AMAN KOTABARU
- 23) PD AMAN HST
- 24) PD AMAN Tapin
- 25) PD AMAN HSS
- 26) PD AMAN Tanah Bumbu
- 27) PD AMAN Tabalong
- 28) PD AMAN Sinjai
- 29) PD AMAN Kotawaringin Barat
- 30) PD AMAN Gunung Mas
- 31) PD AMAN TAPANULI UTARA
- 32) PD AMAN BENGKAYANG
- 33) PD AMAN SANGGAU
- 34) PD AMAN SEKADAU
- 35) PW AMAN Sulawesi Selatan

- 36) PHW PEREMPUAN AMAN SulSel
- 37) PD AMAN TORAYA
- 38) BPAN PW SULSELBAR
- 39) PHkom PEREMPUAN AMAN Kajang
- 40) PD AMAN Maros
- 41) PD AMAN MASSENREMPULU
- 42) Lembaga Bela Banua Talino (LBBT)
- 43) Perempuan Adat Dayak Bakati Riuk Sebalos
- 44) PW AMAN Bengkulu
- 45) PW AMAN Tana Luwu
- 46) PW AMAN Kaltara
- 47) PD AMAN Sekatak Kaltara
- 48) PD AMAN Lamandau
- 49) PD AMAN Sumba Timur
- 50) Koalisi Masyarakat Sipil Pelaksanaan Reforma Agraria (KOMPRA) Kab.Sanggau
- 51) PD AMAN Majene
- 52) PD AMAN Floteng
- 53) PD AMAN Tebo
- 54) PD AMAN Sekatak
- 55) PD AMAN Lombok Timur
- 56) PW AMAN Maluku
- 57) PD AMAN Indragiri Hulu
- 58) Kesatuan Adat Banten Kidul (SABAKI)
- 59) PD AMAN Ketapang Tengah
- 60) PW AMAN Bali
- 61) PD AMAN Rongkong
- 62) PD AMAN Seko
- 63) PD AMAN Tana Rigella
- 64) PD AMAN Walenrang
- 65) PD AMAN Rampi
- 66) PD AMAN Tompotika
- 67) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
- 68) Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)
- 69) Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)

- 70) Perkumpulan HuMa Indonesia
- 71) Kaoem Telapak
- 72) Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
- 73) Green Peace Indonesia
- 74) Sawit Watch
- 75) Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
- 76) Sajogyo Institute (SAINS)
- 77) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
- 78) DebWATCH Indonesia
- 79) Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
- 80) Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)
- 81) Eco-ADAT
- 82) Institut Dayakologi
- 83) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
- 84) PD AMAN Toba
- 85) PW AMAN Bali
- 86) PD AMAN Flores Barat
- 87) TuK Indonesia
- 88) Aliansi Anak Nagari Sungai Kamuyang

